Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Restoran di Kota Yogyakarta

Dimas Fadhillah Ramadhan[1*], Rochmad Bayu Utomo[2], Martinus Budiantara[3], Tutut Dewi Astuti[4]
Fakultas Ekonomi, Universitas Mercubuana Yogyakarta, Yogyakarta[1,2,3,4]
ofc.dimasfadhillah199@gmail.com[1],bayu@mercubuana-yogya.ac.id[2],budiantara@mercubuana-yogya.ac.id[3],tutut@mercubuana-yogya.ac.id[4]*

Abstrak
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh pemahaman perpajakan, sanksi administrasi, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha restoran di Kota Yogyakarta.
Metodologi/Pendekatan: Proses menganalisis data yang dikumpulkan dari 719 restoran yang berada di Yogyakarta telah dilakukan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Responden yang dipilih dalam studi ini telah dihitung menggunakan rumus Slovin dan jumlah totalnya adalah 88 dengan margin kesalahan 10 persen. Selain yang telah disebutkan di atas terdapat dua sampel lagi yang digunakan dalam pengujian validitas kuesioner. Pemilihan sampel dalam kasus ini dilakukan secara acak sedangkan pengumpulan data melibatkan penyebaran kuesioner diikuti dengan analisis regresi linear berganda menggunakan perangkat lunak IBM SPSS.
Hasil/Temuan: Telah ditemukan bahwa pengetahuan pajak, sanksi administratif dan sosialisasi pajak memiliki dampak positif terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini lebih lanjut mengkonfirmasi dampak signifikan dari tiga variabel ini dalam analisis regresi. Hal ini disebabkan oleh nilai R Square yang disesuaikan sebesar 0,923 yang menunjukkan bahwa 92,3% dari variasi kepatuhan pajak disebabkan oleh tiga variabel independen yang digunakan sedangkan 7,7% sisanya disebabkan oleh variabel lainnya yang tidak dipertimbangkan dalam penelitian ini.
Keterbatasan: Teknik accidental sampling dengan 90 responden serta ketidakmerataan cakupan di seluruh wilayah kecamatan di Kota Yogyakarta membatasi kemampuan generalisasi temuan.
Kontribusi: Studi ini memberikan bukti empiris mengenai determinan kepatuhan pajak pusat di sektor restoran. Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi otoritas pajak untuk merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran, khususnya dalam meningkatkan intensitas program sosialisasi, penegakan sanksi administrasi, dan edukasi pemahaman perpajakan bagi pelaku usaha restoran.

Kata Kunci: *Pemahaman Perpajakan, Sanksi Administratif, Sosialisasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, Usaha Restoran.*

1. Pendahuluan

Pajak adalah alat keuangan yang sangat penting yang harus dibayar dan hanya melayani kepentingan warga negara. Di Kota Yogyakarta sektor Pariwisata dan Perhotelan telah memainkan peran yang sangat penting secara ekonomi karena sektor ini berkontribusi hingga 10,59% dari Pendapatan Daerah Propinsi Yogyakarta (Badan Pusat Statistik Provinsi DIY, 2025). Sayangnya, tingginya potensi penerimaan fiskal dari sektor restoran ini ternyata belum berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan pajaknya (Yuwono et al., 2021).

Fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini adalah pentingnya peningkatan kepatuhan perpajakan pada pelaku usaha restoran di Kota Yogyakarta. Selain memiliki kewajiban perpajakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha di tingkat daerah, pelaku usaha restoran juga dapat memiliki kewajiban Pajak Pusat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tergantung pada sifat dan skala usaha serta sifat transaksi yang dilakukan ada kewajiban yang berbeda. Kewajiban Pajak Pusat dapat mencakup Pajak Penghasilan yang berlaku untuk transaksi bisnis serta kewajiban pajak pemotongan lainnya yang berlaku untuk transaksi tertentu seperti penghasilan yang diperoleh oleh karyawan. Dengan demikian membayar pajak pusat menjadi hal yang penting yang harus dipertimbangkan oleh pemilik dan manajer restoran khususnya ketika datang pada perhitungan dan pembayaran kewajiban pajak.

Atribut dari sebuah usaha restoran yang memiliki aktivitas transaksi penjualan setiap hari dan melibatkan manajemen tenaga kerja membutuhkan dokumentasi dan proses perpajakan yang tepat. Kesulitan dalam proses kepatuhan pajak dalam lingkungan usaha juga terlihat dari angka-angka DJP nasional. (Tamba, 2026) mengungkapkan bahwa sejak tahun 2024 jumlah para pengusaha UMKM yang sudah memiliki NPWP aktif sekitar 1,6 juta dan jumlah wajib pajak yang membayar PPh Akhir untuk UMKM dengan tingkat 0,5% sekitar 653 ribu. Dari data di atas terlihat jelas adanya kesenjangan antara jumlah para pengusaha UMKM yang memiliki NPWP aktif dengan jumlah wajib pajak yang menyetorkan PPh Akhir. Dalam hal ini upaya untuk meningkatkan tingkat pemahaman tentang pajak bagi para pengusaha sangatlah penting. Data di atas mencakup UMKM di seluruh Indonesia bukan hanya para pengusaha restoran di Kota Yogyakarta. Namun data tersebut dapat memberikan gambaran umum mengenai kesulitan dalam memenuhi kewajiban pajak di dunia usaha. Dengan demikian penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak dalam bisnis restoran di Kota Yogyakarta menjadi sangat penting.

Tingginya angka ketidakpatuhan ini tidak terlepas dari tiga kendala utama di lapangan, yakni persoalan pemahaman, sanksi, dan sosialisasi. Pertama, dari aspek sanksi administrasi, penegakan hukum perpajakan pada sektor restoran seringkali menghadapi jalan buntu. Meskipun ada beberapa petunjuk tentang bagaimana hukuman tersebut bisa digunakan namun tidak terlihat ada dampak pada tingkat lapangan. Alasan utama dari masalah ini adalah volatilitas yang ada dalam industri pangan di Yogyakarta dimana banyak perusahaan yang muncul namun cepat bangkrut. Kegagalan ini telah menguras pihak berwenang dalam menerapkan hukuman tersebut agar dapat melindungi para wajib pajak dari ancaman konsekuensi hukum meskipun mereka tidak mematuhi.

Kedua, masalah ini semakin diperparah oleh kendala sosialisasi perpajakan di tengah masa transisi digital. Saat ini, DJP tengah mengimplementasikan pembaruan sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi secara nasional, yaitu *Coretax System*. Yang perlu dicatat adalah *Coretax* adalah sistem administrasi pajak dalam bentuk digital tetapi bukan bentuk pajak yang baru. Keberadaan sistem administrasi pajak ini membutuhkan tingkat fleksibilitas yang sangat tinggi dari para pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pajak dasar mereka (termasuk Pajak Penghasilan Akhir, Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pengurangan Pada Sumber Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) untuk penyewaan bangunan serta PPN untuk restoran yang merupakan Pengusaha Pajak).

Poin ketiga yaitu ketika berbicara mengenai pengetahuannya tentang administrasi pajak di Indonesia Sistem *Coretax* mengharuskan wajib pajak memiliki semua hak dan kewajiban karena pada dasarnya sistem ini mengandalkan pada penilaian sendiri. Dalam praktiknya entitas bisnis sepenuhnya mandiri mulai dari pendaftaran wajib pajak perhitungan pajak yang harus dibayar proses pembayaran hingga tahap pengajuan laporan. Oleh karena itu, keberhasilan sistem ini mutlak menuntut adanya pemahaman perpajakan yang memadai. Secara logis, apabila seorang pengelola restoran memiliki pemahaman perpajakan yang komprehensif, maka biaya kepatuhan *(compliance cost)* berupa waktu, tenaga, dan kebingungan akan menurun drastis. Pemahaman ini membangun rasa percaya diri dan kesadaran internal pelaku usaha bahwa pajak bukanlah sesuatu yang rumit, melainkan tanggung jawab yang bisa diselesaikan dengan mudah. Kesadaran kognitif inilah yang pada akhirnya mendorong lahirnya kepatuhan secara sukarela *(voluntary compliance).* Di sisi lain, tidaknya memahami berarti proses administratif akan dianggap sebagai tugas yang menakutkan yang harus dihindari atau diabaikan.

Meskipun asumsi bahwa ketiga variabel tersebut seharusnya mendorong kepatuhan namun terdapat ketidakkonsistenan dalam literatur mengenai efek dari faktor-faktor ini secara empiris. Efek dari pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak telah diteliti secara luas dalam banyak studi yang menunjukkan bahwa pengetahuan pajak secara positif mempengaruhi kepatuhan pajak (Arisandy, 2017; Indra et al., 2026; Kurniawan et al., 2024). Namun hasil penelitian tersebut ditentang oleh fakta bahwa ada beberapa studi yang menunjukkan bahwa pengetahuan pajak sebagian tidak berpengaruh terhadap kepatuhan (Maili, 2022; Pebrina, 2020). Alasan dari ketidakkonsistenan tersebut terletak pada kenyataan bahwa tingkat pengetahuan konseptual yang tinggi tidak akan secara otomatis menerjemahkan ke dalam praktek karena kompleksitas dan kesulitan dalam pengisian laporan pajak.

Selain itu penelitian mengenai efek hukuman administratif terhadap kepatuhan pajak masih kurang lengkap dalam hal hasil penelitian. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa penggunaan hukuman yang ketat baik dalam bentuk denda atau bunga telah efektif dalam menghalangi individu dan telah berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan (Caroline, 2023; Halawa, 2017; Nasution et al., 2024). Meskipun hal itu bertentangan dengan bukti lain yang telah ditemukan oleh studi empiris yang menunjukkan bahwa sanksi administratif hanya memainkan peran minimal dalam perilaku kepatuhan (Nisa & Subagio, 2023; Putu & Cahyani, 2019). Ada dugaan kuat bahwa ketidak konsistenan dari temuan-temuan ini berasal dari fakta bahwa denda hukuman yang sangat berat untuk pelanggaran berbasis kertas tidak akan memiliki efek pada pola perilaku para wajib pajak kecuali ada pemantauan yang terus menerus dan penegakan hukum yang tepat dari badan pajak dalam hal ini.

Masalah pengujian empiris tentang sosialisasi dan dampaknya terhadap kepatuhan pajak muncul dari fakta bahwa beberapa penelitian empiris telah mengkonfirmasi pentingnya sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan para wajib pajak (Hura & Kakisina, 2022; Wati, 2018; Yulia, 2020). Sebaliknya dengan asumsi tersebut beberapa literatur menyarankan tidak signifikannya sosialisasi pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajak (Putri & Afiqoh, 2023; Sri, 2017). Ketidak efisiensi tersebut dianggap terjadi karena pendekatan yang digunakan oleh otoritas pajak dalam melakukan sosialisasi tentang masalah pajak terutama terkait dengan substansi administratif teknis seperti kewajiban membayar PPh Final dan PPh Pasal 2.

Menyikapi fenomena rendahnya kepatuhan pajak restoran dan adanya research gap dari ketiga hubungan variabel tersebut, penelitian ini memposisikan dirinya di titik yang berbeda dan lebih spesifik. Inti dari penelitian ini adalah mengenai akurasi proses pemilihan objek atau dengan kata lain penelitian ini sepenuhnya berfokus pada para pemilik usaha di industri restoran di kota Yogyakarta. Studi ini mencoba melakukan evaluasi empiris terhadap dampak kesadaran terkait pajak, denda dan sosialisasi pajak terhadap perilaku wajib pajak yaitu pemilik restoran di Kota Yogyakarta. Diharapkan penelitian ini akan berguna sebagai referensi bagi otoritas pajak dalam membuat kebijakan dan program sosialisasi.

2. Tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis

2.1 Teori Atribusi

Topik utama dari studi ini adalah Teori Atribusi sebagaimana di usulkan oleh (Heider, 1958). Teori ini pada dasarnya mencakup aspek psikologis dari pemrosesan informasi kognitif individu untuk menentukan penyebab dari setiap tindakan atau peristiwa yang terjadi. Mengenai program intervensi perilaku, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menetapkan sebuah program pendidikan dan kesadaran yang disebut sosialisasi pajak untuk membuat pedoman teknis operasional dari administrasi pajak bagi masyarakat umum.

Mengenai kepatuhan pajak pilihan pemilik restoran untuk membayar pajak atau menghindarinya bukan hanya sebuah kecelakaan belaka tetapi sebenarnya merupakan akibat dari atribusi sebab akibat. Dengan lebih rinci asosiasi antara Teori Atribusi dan variabel penelitian adalah sebagai berikut.

2.1.1 Faktor Internal (Atribusi Personal)

Variabel Pemahaman Perpajakan merupakan representasi dari atribusi internal. Perilaku kepatuhan digerakkan oleh kapasitas kognitif, niat, dan pengetahuan yang melekat pada diri wajib pajak itu sendiri. Ketika wajib pajak paham secara utuh, kendali atas perilakunya berasal dari kesadaran internal.

2.1.2 Faktor Eksternal (Atribusi Situasional)

Variabel Sanksi Administrasi dan Sosialisasi Perpajakan adalah wujud dari atribusi eksternal. Perilaku kepatuhan dalam hal ini tidak murni lahir dari dalam diri, melainkan dibentuk oleh stimulus lingkungan. Sanksi administrasi bertindak sebagai stimulus yang bersifat coercive (memaksa/menekan), sedangkan sosialisasi perpajakan bertindak sebagai stimulus yang bersifat informative (mendidik/memfasilitasi) dari otoritas pajak.

2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak akan menunjukkan seberapa sadar dan disiplin para wajib pajak dalam menjalankan tanggung jawab fiskal mereka. Hal ini akan ditentukan oleh transparansi dan ketepatan dalam melakukan pembayaran pajak tanpa menunggu ancaman dari pihak berwenang. Ini selaras dengan konsep dalam sintesis literatur (Caroline, 2023; Fadhilatunisa, 2024), yang didefinisikan menggunakan tiga dimensi. Yang pertama adalah kepatuhan formal yang melibatkan administrasi seperti NPWP (Nomor Identitas Pajak) dan SPT (Surat Pemberitahuan Pajak). Yang kedua adalah kepatuhan materi yang berkonsentrasi pada esensi kepatuhan termasuk ketepatan dalam pelaporan SPT, akurasi dalam perhitungan pajak dan tidak ada manipulasi. Yang ketiga adalah kepatuhan sukarela yang mewakili tingkat kesadaran dan kepatuhan tertinggi yang didorong dari dalam dan patriotisme dan bukan karena takut akan sanksi (Nasution et al., 2024).

2.3 Pemahaman Perpajakan

Pengetahuan pajak mengacu pada kemampuan wajib pajak untuk memahami undang-undang pajak dengan cara yang memungkinkan dia untuk secara mandiri melaksanakan tanggung jawab pajaknya (Indra et al., 2026). Dalam kacamata Teori Atribusi, pemahaman yang memadai ini bertindak sebagai atribusi internal yang memperkuat kontrol perilaku dan persepsi kemanjuran diri wajib pajak, sehingga mereka merasa lebih tangguh dan sanggup mengeksekusi kewajibannya.

Variabel ini dioperasionalkan melalui tiga dimensi utama (Easter et al., 2023; Widyanti et al., 2024). Ini mencakup: (1) Pengetahuan mengenai hak dan kewajiban pajak dasar (2) Pengetahuan teknis mengenai struktur tarif pajak terutama tarif PPh UMKM akhir 0,5% yang memainkan peran sangat penting dalam menjaga arus kas operasional di industri restoran; dan (3) Pengetahuan mengenai proses dari sistem yang ada seperti *Coretax, e-billing, dan e-filing* untuk mencegah kesalahan administrasi

2.4 Sanksi Administratif

Sanksi dianggap sebagai sarana untuk memberikan tekanan guna mencapai kepatuhan terhadap hukum pajak (Halawa, 2017). Dalam kerangka teori Atribusi sanksi dapat didefinisikan sebagai atribusi eksternal situasional karena sanksi dihasilkan oleh pejabat yang tidak berada di bawah kendali wajib pajak. Kesadaran atas keberadaan sanksi akan memotivasi para pemilik usaha restoran secara psikologis dan rasional agar tidak kehilangan uang karena pelanggaran. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak dan penelitian terbaru (Nasution et al., 2024; Nisa & Subagio, 2023), dapat diantisipasi bahwa sanksi administratif akan berasal dari tiga pilar utama. Pilar pertama adalah dimensi jenis sanksi yang terdiri dari denda, bunga dan beban pajak tambahan. Pilar kedua adalah penerapan sanksi yang tegas oleh otoritas pajak dan terdiri dari kepastian hukum dan keadilan tanpa diskriminasi. Pilar ketiga adalah persepsi psikologis wajib pajak terhadap sanksi yang terdiri dari penilaian kognitif, kepercayaan terhadap sanksi dan rasa takut akan hukuman keuangan.

2.5 Sosialisasi Perpajakan

Peng sosialisasi pajak melibatkan kegiatan yang direncanakan oleh DJP (Direktorat Jenderal Pajak) dengan tujuan menyebarkan informasi tentang proses pengelolaan pajak. Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa peng sosialisasi telah berhasil meningkatkan tingkat kepatuhan secara efektif (Hura & Kakisina, 2022), meskipun ada bukti yang menunjukkan bahwa peng sosialisasi tidak efektif dalam meningkatkan tingkat kepatuhan ketika teknik peng sosialisasi yang salah diterapkan (Wahyuni & Setiyawati, 2023). Menurut Teori Peng Sosialisasi ini merupakan atribusi eksternal yang mengambil bentuk intervensi pendidikan dari lingkungan institusional dengan tujuan mengubah perilaku individu.

Variabel ini ditangkap melalui model tiga dimensi (Ndruru, 2026). Ini melibatkan dimensi pertama yaitu beragamnya metode yang diterapkan selama peng sosialisasi yang meliputi metode aktif tatap muka, metode pasif yang tidak interaktif seperti video atau artikel dan pendekatan semi-langsung yang meliputi help desk dan pendekatan online langsung. Dimensi kedua melibatkan konsistensi dan frekuensi program pendidikan. Terakhir dimensi ketiga melibatkan pemahaman materi teknis oleh para peserta (Indra et al., 2026).

2.6 Pengembangan Hipotesis

2.6.1 Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Teori Atribusi pengetahuan tentang pajak akan diklasifikasikan sebagai atribusi internal yang berarti tindakan seseorang dipengaruhi oleh kemampuannya sendiri dan pengetahuannya sendiri. Alasan dari klasifikasi ini adalah sistem perpajakan Indonesia melibatkan penilaian sendiri dimana kemandirian sangat penting. Misalnya ketika seseorang memiliki pengetahuan yang mendalam tentang bagaimana pajak diberlakukan, tingkatnya dan bagaimana melaporkan pajak tersebut biaya yang terkait dengan kepatuhan seperti usaha, waktu dan stres yang terlibat akan sangat berkurang. Hal ini karena pengetahuan membantah gagasan bahwa pajak itu rumit sehingga orang mematuhi undang-undang pajak sebagai tugas sukarela. Pandangan rasional ini selaras dengan penelitian pendukung dari (Indra et al., 2026), dan (Arisandy, 2017). Sebaliknya, hal ini tidak sejalan dengan temuan (Maili, 2022) serta (Pebrina, 2020) yang menemukan bahwa pemahaman tidak selalu berpengaruh signifikan.

H1: Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak usaha restoran.

2.6.2 Pengaruh Sanksi Administrasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari sudut pandang teori Atribusi, denda administratif dianggap sebagai sebuah atribusi yang eksternal; ini adalah sebuah pendekatan yang dipicu secara situasional yang telah dikembangkan oleh lingkungan (negara) untuk mengatur tindakan rakyatnya. Gagasan ini didasarkan pada dasar teori penghalang ekonomi. Para wajib pajak diharapkan berperilaku dengan cara yang memaksimalkan manfaatnya dan mengambil risiko. Keberadaan sanksi administratif yang keras (bahan serta bunga) merupakan sebuah efek penghalang dan risiko keuangan yang efektif. Dalam mengevaluasi risiko para operator bisnis akan menemukan bahwa lebih mahal tidak mematuhi (tidak mematuhi aturan) daripada mematuhi. Hal ini didukung oleh penelitian pendukung dari (Nasution et al., 2024), (Halawa, 2017), dan (Caroline, 2023). Namun, temuan ini berbeda dengan (Putu & Cahyani, 2019) serta (Nisa & Subagio, 2023) yang membuktikan bahwa sanksi tidak selalu memberikan efek jera jika tanpa pengawasan yang memadai.

H2: Sanksi administrasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak usaha restoran.

2.6.3 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan teori Atribusi pajak sosialisasi dilihat sebagai intervensi luar atau Atribusi yang ditawarkan oleh lingkungan pajak (pihak berwenang pajak) dalam upaya untuk mempengaruhi perilaku wajib pajak. Alasan di balik hal ini adalah karena undang-undang pajak sangat dinamis, kompleks dan selalu berubah. Oleh karena itu ketidaktahuan terhadap perubahan tersebut bukan karena tidak mau tetapi karena ketidakseimbangan informasi. Ketidakseimbangan informasi ini dapat diminimalkan melalui sosialisasi yang agresif. Ketika pihak berwenang pajak menawarkan bantuan aktif dan agresif pada hal-hal seperti proses yang terlibat dalam Pasal 21 PPh yang sering diabaikan oleh para pengusaha maka para wajib pajak tidak merasa diabaikan. Stimulus luar yang ditawarkan dalam bentuk akses mudah terhadap informasi mengubah kebingungan menjadi kejelasan dan memotivasi kepatuhan terhadap peraturan. Hubungan ini diperkuat oleh penelitian pendukung dari (Wati, 2018) serta (Yulia, 2020). Hal ini bertolak belakang dengan temuan (Putri & Afiqoh, 2023) dan (Sri, 2017) yang menemukan bahwa efektivitas sosialisasi masih seringkali belum maksimal.

H3: Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak usaha restoran.

3. Metodologi penelitian

3.1 Jenis Penelitian

Studi saat ini termasuk dalam jenis penelitian penjelasan yang menggunakan metode kuantitatif. Tujuan utama penelitian saat ini adalah membuktikan atau membantah sebuah hipotesis dan menetapkan hubungan sebab akibat antara variabel independen dan variabel tergantung. Data primer dikumpulkan untuk melakukan studi ini dengan menggunakan sebuah kuesioner.

3.2 Populasi dan Penentuan Sampel

Riset ini menjadikan data perizinan bisnis restoran dari DPMPTSP Kota Yogyakarta periode 2024 sebagai acuan penentuan populasi. Mengingat luasnya sebaran lokasi dan keberagaman skala usaha di lapangan, periset mengaplikasikan pendekatan accidental sampling untuk menjaring partisipan yang bersedia dan memenuhi kriteria kelayakan saat tahap observasi berlangsung. Berdasarkan data yang dihimpun melalui portal Satu Data Indonesia, jumlah izin usaha yang tercatat mencapai 719. Data ini merupakan dasar dari langkah pertama dalam mengidentifikasi cakupan objek penelitian yaitu bisnis restoran di wilayah yang diatur oleh Kota Yogyakarta. Dalam penelitian ini populasi terdiri dari 719 restoran yang terdaftar secara resmi dengan NPWPDP sesuai dengan data yang diperoleh dari Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta tahun 2024. Data dari Pemerintah Daerah ini digunakan sebagai dasar pengambilan sampel pada langkah pertama karena data tersebut sudah lengkap. Meskipun NPWPDP tidak menjamin kepatuhan dan NPWP dari Pemerintah Pusat validitas data dapat dijamin oleh peneliti dalam proses penyaringan. Responden yang dipilih diwajibkan mengonfirmasi kepemilikan NPWP Pusat dan merupakan pihak yang secara langsung mengelola kewajiban pajak pusat (pemilik, manajer, atau staf keuangan)

Hal lain yang perlu dibicarakan adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam studi ini yaitu teknik pengambilan sampel secara acak. Pemilihan pendekatan ini dilakukan karena pekerjaan restoran-restoran tersebut mencakup berbagai distrik di Kota Yogyakarta. Kondisi tersebut, disertai keterbatasan waktu, biaya, dan akses peneliti terhadap responden, menyebabkan pengambilan sampel secara acak penuh sulit dilaksanakan. Oleh karena itu, responden dipilih dari pihak yang ditemui selama proses pengumpulan data dan memenuhi kriteria penelitian yang telah ditentukan.

$$n = N / (1 + N(e)^2)$$

$$n = 719 / (1 + 719(0,1)^2)$$

$$n = 719 / 8,19 = 87,79 \text{ (dibulatkan menjadi 90)}$$

Dalam hal pengumpulan data pada studi ini telah diperoleh 90 responden sebagai hasil dari metode pengumpulan data pada studi ini. Para respondennya terdiri dari individu yang menjalankan restoran dalam hal manajemen/penjaga, akuntansi/keuangan dan pemilik usaha. Semua data yang diperoleh digunakan sebagai data primer untuk menemukan hubungan antara pengetahuan pajak, denda dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Berdasarkan tinjauan literatur, variabel yang akan digunakan dalam penelitian saat ini telah dioperasionalisasikan melalui alat survei dengan skala Likert 1-5. Definisi operasional dan indikator beserta referensi masing-masing seperti yang terdapat pada tabel 1.

Tabel 1: Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator Pengukuran	Sumber Referensi
Kepatuhan Perpajakan (Y)	Kepatuhan perpajakan mengukur sejauh mana kesediaan Wajib Pajak restoran dalam meme nuhi seluruh kewajiban perpajakannya(mendaft ar,menghitung, menyetor, hingga melapor) secara jujur dan akurat sesuai ketentuan perundang-undangan.	1. Kepatuhan Formal: Kepemilikan NPWP sertaketepatan waktu dalam penyetoran dan pelaporan SPT. 2. Kepatuhan Material : Kebenaran substansi perhitungan pajak dan kejujura pela-poran penghasilan (tanpa manipulasi). 3. Kepatuhan Sukarela: Kesadaran internal dan moralitas wajib pajak untuk patuh tanpa memerlukan paksaan atau penga-wasan ketat.	(Kirchler et al., 2008); (Ghozali, 2014); (Caroline, 2023)
Pemahaman Perpajakan (X1)	Pemahaman perpajakan adalah tingkat penge tahuan dan kapasitas kognitif Wajib Pajak dalam mengetahui, me mahami, serta mene rapkan ketentuan pera turan perpajakan secara mandiri.	1. Pengetahuan menge-nai hak dan kewa jiban dasar Wajib Pajak. 2. Pengetahuan menge nai tarif pajak dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), khususnya tarif PPh Final UMKM. 3. Pengetahuan menge nai prosedur opera sional dan sistem perpajakan (tata cara pelaporan SPT dan adaptasi sistem *Coretax*).	(Pau et al., 2022); (Indra et al., 2026)
Sanksi Administratif (X2)	Sanksi administratif merupakan persepsi Wajib Pajak terhadap instrumen hukuman atau konsekuensi finansial (di luar sanksi pidana) yang dikenakan oleh otoritas pajakakibat pelanggaran aturan.	1. Pengetahuan tentang jenis sanksi adminis tratif (denda, bunga, dan kenaikan tarif). 2. Persepsi terhadap ketegasan, kepastian, dan kesetaraan pene rapan sanksi oleh aparat pajak di lapangan. 3. Tingkat kekhawati-ran psikologis (efek jera) Wajib Pajak terhadap ancaman penerapan sanksi.	(Halawa, 2017); (Nasution et al., 2024)
Sosialisasi Perpajakan (X3)	Sosialisasi perpajakan adalah serangkaian upaya terstruktur dari Direk torat Jenderal Pajak (DJP) untuk menge dukasi, menyuluh, dan mendistribusikan infor masi perpajakan guna meningkatkan kesadaran Wajib Pajak.	1. Ragam metode sosialisasi yang digunakan (baik sos ialisasi langsung aktif, media digital satu arah, maupun interaksi digital dua arah). 2. Frekuensi, keteratu ran, dan kesinambun gan program sosiali sasi dari DJP. 3. Tingkat pemahaman dan serapan materi sosialisasi oleh Wajib Pajak (pemahaman terkait tata cara pelaporan, pembayaran, dan informasi sanksi).	(Wati, 2018); (Hura & Kakisina, 2022)

Sumber: Disintesis dari (Kirchler et al., 2008), (Ghozali, 2014), (Pau et al., 2022), (Halawa, 2017), dan (Wati, 2018).

Dalam pengukuran operasional kepatuhan (Y) variabel yang menjadi perhatian adalah untuk mengukur kepatuhan secara umum terhadap pajak pusat dan bukan dalam hal skor parsial kepatuhan Pajak Penghasilan Final dan Pasal 21 Pajak Penghasilan. Semua item pada kuesioner secara eksplisit berkaitan dengan konteks kepatuhan terhadap pajak pusat. Untuk mengatasi variasi dalam ukuran dan jenis usaha di lapangan misalnya restoran kecil yang tidak memiliki kewajiban membayar Pasal 21 Pajak Penghasilan karena upah pekerja mereka tidak mencapai ambang batas maka pertanyaan pada tes tersebut diarahkan pada pemahaman konseptual, kepatuhan materi dan sukarela tergantung pada relevansi pajak pusat yang bersangkutan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data riset dieksekusi melalui kombinasi dua metode yang terstruktur. Pertama, pengumpulan data primer dilakukan secara eksklusif melalui instrumen pembagian kuesioner fisik yang diserahkan secara langsung (tatap muka) menggunakan media kertas cetak kepada 90 entitas restoran sampel di Kota Yogyakarta. Pendekatan tatap muka (*direct interaction*) ini dipilih agar peneliti dapat memastikan bahwa kuesioner benar-benar diisi oleh para pelaku usaha atau yang memiliki kompetensi (manajer atau staf keuangan), serta meminimalisasi bias atau kesalahan pemahaman saat pengisian. Kuesioner dirancang tertutup agar responden fokus mengalkulasi pilihan persepsinya pada rentang skala yang disediakan. Kedua, metode pengumpulan data sekunder diformat melalui teknik studi kepustakaan dan penelusuran dokumentasi. Data sekunder diakses melalui dokumen rilis portal pemerintah (Satu Data Indonesia Kota Yogyakarta), tinjauan literatur jurnal perpajakan, peraturan Direktur Jenderal Pajak, serta literatur buku ajar akuntansi perpajakan

3.5 Teknik Analisis Data

Metode Analisis Regresi Linear Berganda digunakan untuk menganalisis semua hasil survei melalui penggunaan perangkat lunak IBM SPSS versi 26. Proses pra-penilaian terdiri dari uji validitas dan keandalan untuk memastikan apakah alat yang digunakan dalam studi ini valid dan dapat diandalkan.

3.5.1 Uji Kualitas Data

Kesesuaian dan keandalan alat kuesioner harus diuji agar memastikan alat tersebut valid dan andal.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Sebelum mengeksekusi analisis regresi, data observasi diwajibkan lolos dari serangkaian evaluasi prasyarat statistik dasar. Evaluasi tersebut mencakup konfirmasi normalitas sebaran data, pengujian ketiadaan gejala multikolinearitas antar-variabel independen, serta kepastian tidak adanya indikasi heteroskedastisitas.

3.5.3 Uji Regresi Linier Berganda

Digunakan untuk mengukur arah dan besaran pengaruh variabel independen terhadap dependen dengan persamaan regresi: $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$.

3.5.4 Uji Hipotesis

Ini dilakukan agar dapat diambil kesimpulan dari penelitian yang akan memiliki t-test untuk hipotesis 1,2 dan 3; F-test; dan R^2 untuk menunjukkan seberapa banyak bagian variabel independen menjelaskan bagian variabel tergantung.

4. Hasil dan pembahasan

4.1 Uji Kualitas Instrumen (Uji Coba Luar Sampel)

Dalam melakukan studi pilot ini, kuesioner diberikan kepada 30 orang wajib pajak di sektor restoran yang tidak termasuk dalam 90 orang responden utama yang diambil sampelnya. Tujuan disini adalah untuk menetapkan keandalan dan validitas alat pengukuran penelitian sebelum penerapan sebenarnya dari studi ini.

4.1.1 Uji Validitas

Berdasarkan hasil uji statistik di atas jelaslah bahwa semua pernyataan item untuk variabel X1, X2, X3 dan Y memiliki nilai r > r tabel (>0,361) pada Sig. <0,05. Ini berarti semua pernyataan indikator dalam kuesioner tersebut valid.

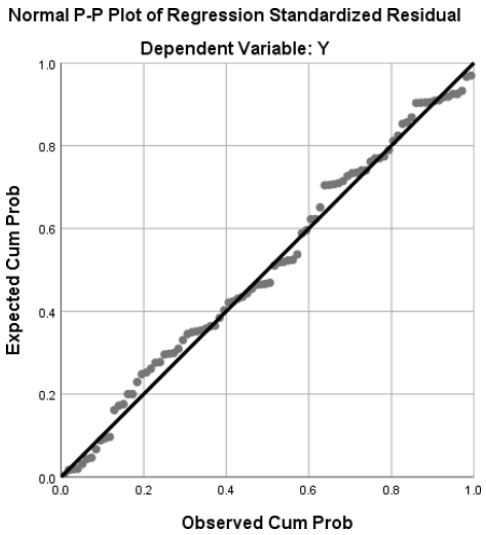
4.1.2 Uji Reliabilitas

Hasil pengujian keandalan instrumen menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* untuk seluruh variabel berada di atas kriteria minimum yang ditetapkan, yaitu > 0,70. Dengan demikian, seluruh kuesioner dinyatakan *reliabel*, yang mengindikasikan bahwa instrumen ini konsisten dan dapat diandalkan apabila digunakan secara berulang.

4.2 Uji Asumsi Klasik

4.2.1 Uji Normalitas

Selain penerapan uji statistik normalitas distribusi sisa dalam studi kasus ini telah dikonfirmasi berdasarkan penilaian visual pola penyebaran titik pada plot probabilitas normal (P-P Plot). Berdasarkan temuan dari visualisasi plot P-P Plot pada grafik di bawah ini jelas terlihat bahwa titik pengamatan data (plot) sangat tersebar dengan rapat dan secara merata mengikuti garis diagonal dari sudut kiri bawah ke sudut kanan atas. Pola penyebaran titik ini mengikuti garis diagonal mengkonfirmasi distribusi normal data sisa dalam model regresi.



Gambar 1. Grafik Normal P-Plot
Sumber: Diadaptasi dari SPSS (2026)

4.2.2 Uji Multikolinearitas

Kesesuaian model diuji terhadap kemungkinan adanya multikolinearitas dari variabel independen dimana kriteria yang lulus melibatkan Toleransi yang harus lebih dari 0,10, serta VIF yang harus kurang dari 10,0. Menurut uji berdasarkan tabel yang disajikan di bawah ini variabel independen X1 memiliki Toleransi 0,205 dan VIF 4,871, variabel independen X2 memiliki Toleransi 0,105 dan VIF 9,534, dan X3 memiliki Toleransi 0,106 dan VIF 9,469. Meskipun VIF tinggi dari variabel Sanksi Administrasi dan Sosialisasi Pajak dan adanya korelasi tinggi (karena keduanya merupakan pemicu struktural dari otoritas pajak) nilai-nilai tersebut selalu berada di bawah ambang batas VIF <10,0 dan Toleransi >0,10. Ini berarti tidak ada tanda-tanda multikolinearitas dalam model regresi linear berganda dari studi ini

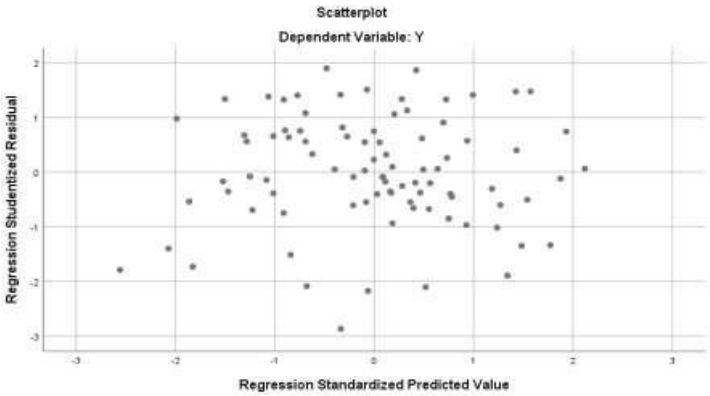
Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Independen	**Nilai Tolerance**	**Nilai VIF**	**Standar Kriteria**	**Keterangan**
X1	0,205	4,871	*Tolerance*	Bebas
(Pemahaman			> 0,10 /	Multikolinearitas
Perpajakan)			*VIF* <	
			10,0	
X2 (Sanksi	0,105	9,534	*Tolerance*	Bebas
Administrasi)			> 0,10 /	Multikolinearitas
			VIF <	
			10,0	
X3	0,106	9,469	*Tolerance*	Bebas
(Sosialisasi			> 0,10 /	Multikolinearitas
Perpajakan)			*VIF* <	
			10,0	

Sumber: Data diproses menggunakan SPSS (2026)

4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Guna memastikan varians residual bersifat konstan (homoskedastisitas) antar-pengamatan, peneliti melakukan evaluasi melalui pengamatan pola sebaran data pada diagram Scatterplot. Untuk sebuah model regresi yang baik yang memenuhi semua asumsi klasik seharusnya tidak ada kehadiran heteroskedastisitas yaitu kondisi dimana data tersebar secara acak tanpa membuat pola tertentu dan tersebar secara merata di kedua sisi sumbu Y (0). Dari hasil uji yang dilakukan pada grafik Scatterplot yang ditunjukkan di bawah ini jelas bahwa titik data yang dipertimbangkan tersebar secara acak tidak mengikuti pola tertentu (seperti gelombang, perluasan atau kontraksi) dan tersebar secara merata di kedua sisi sumbu Y (0). Oleh karena itu dapat disimpulkan dengan aman bahwa model regresi linear berganda yang dipertimbangkan di sini tidak menderita heteroskedastisitas dan dapat digunakan dengan baik untuk memprediksi tingkat kepatuhan wajib pajak.



Gambar 2. Grafik Scatterplot
Sumber: Diadaptasi dari SPSS (2026)

4.3 Hasil Analisis Regresi dan Uji Hipotesis

Analisis regresi linier berganda dieksekusi guna membongkar arah serta besaran pengaruh X1, X2, dan X3 terhadap Y. Output komputasi disajikan pada Tabel 4.

Tabel 3. Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis dan Kelayakan Model

Variabel Independen	Koefisien Regresi (B)	t-hitung	Signifikansi (Sig. t)	Keterangan
(Constant)	0,841	0,909	0,366	Non - signifikan
Pemahaman Perpajakan (X_1)	0,615	3,179	0,002	Signifikan Positif
Sanksi Administratif (X_2)	0,476	4,846	0,000	Signifikan Positif
Sosialisasi Perpajakan (X_3)	0,389	3,782	0,000	Signifikan Positif
F-Hitung	**354,453**			
Signifikansi F (*Sig. F*)	**0,000**			Model Sangat Layak (*Fit*)
Adjusted R Square (R^2)	**0,923**			

Sumber: Data primer diproses menggunakan SPSS (2026)

4.3.1 Koefisien Determinasi

Nilai koefisien determinasi diekstraksi untuk mengevaluasi sejauh mana kemampuan variabel-variabel penjelas memprediksi fluktuasi pada variabel terikat. Lebih lanjut, evaluasi dampak masing-masing prediktor secara terpisah terhadap variabel respons dipastikan dengan merujuk pada output statistik uji t. Berdasarkan hasil pengujian statistik pada gambar di atas, diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,923. Angka koefisien tersebut mengindikasikan bahwa 92,3 Persen variasi tingkat kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Yogyakarta mampu dijelaskan secara simultan oleh variabel pemahaman perpajakan, sanksi administrasi, dan sosialisasi perpajakan. Sementara itu, sisa variasi sebesar 7,7 Persen dijelaskan oleh kontribusi faktor-faktor lain yang berada di luar ruang lingkup model penelitian ini.

4.3.2 Uji t

Berdasarkan hasil uji sebagian, pengetahuan pajak (t=3.179; sig. 0.002), sanksi administratif (t=4.846; sig. 0.000) dan sosialisasi pajak (t=3.782; sig. 0.000) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak para pembayar pajak restoran di Kota Yogyakarta. Oleh karena itu H1, H2 dan H3 dapat diterima karena semua nilai signifikansi <0.05.

4.3.3 Uji F

Di sisi lain, pengujian kesamaan (F-test) dilakukan untuk memvalidasi kebaikan model tersebut dalam menyesuaikan data dan sekaligus untuk menunjukkan apakah ada efek kolektif dari semua variabel independen terhadap kepatuhan pajak. Dari hasil uji statistik pada grafik berikut ini nilai 354.453 untuk statistik F dengan Sig. 0.000 telah diperoleh. Karena tingkat signifikansi ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan tingkat toleransi kesalahan (0.000 < 0.05) maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman pajak, denda administratif dan sosialisasi pajak memang memiliki efek positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak restoran di Kota Yogyakarta sehingga model regresi ini sangat cocok *(fit)*.

4.4 Pembahasan Pengujian Hipotesis

4.4.1 Pengaruh Pemahaman Perpajakan (H1)

Temuan-temuan ini jelas menunjukkan bahwa pemahaman tentang pajak memiliki pengaruh yang sangat positif terhadap kepatuhan. Menurut Teori Atribusi pemahaman merupakan salah satu dari atribut internal paling kuat (kemampuan pribadi) yang menyebabkan kepatuhan secara sukarela. Pelaku usaha restoran di Kota Yogyakarta yang memiliki literasi teknis yang memadai cenderung mematuhi kewajibannya secara mandiri. Pemahaman yang komprehensif ini secara otomatis mengeliminasi anggapan bahwa administrasi pajak itu menyulitkan, sehingga biaya kepatuhan menurun drastis dan menumbuhkan kesadaran internal. Temuan empiris ini mengonfirmasi konsistensi riset terdahulu (Ndruru, 2026) dan (Arisandy, 2017) yang menyatakan bahwa hilangnya kebingungan teknis akan menurunkan intensi penghindaran pajak secara signifikan.

4.4.2 Pengaruh Sanksi Administratif (H2)

Sanksi administrasi terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan. Dalam perspektif Teori Atribusi, sanksi berfungsi sangat efektif sebagai atribusi eksternal (situasional) yang menghadirkan tekanan psikologis berwujud *deterrent effect* (efek jera). Pengelola restoran menunjukkan perilaku ekonomi yang rasional; mereka lebih memilih untuk disiplin menyetor pajak dan melaporkan SPT tepat waktu guna mengamankan arus kas operasional dari ancaman denda atau bunga keterlambatan yang dapat merugikan bisnisnya. Temuan ini mendukung riset (Halawa, 2017) dan (Caroline, 2023)

4.4.3 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan (H3)

Hasil dari studi tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi administrasi pajak memiliki efek positif terhadap kepatuhan. Sosialisasi merupakan pendorong eksternal yang penting yang dibutuhkan untuk mengatasi ketidakseimbangan informasi antara pihak otoritas pajak dan wajib pajak. Pengaruh yang masif ini terjadi karena mayoritas pengelola restoran di Yogyakarta berada pada usia produktif (70 Persen pada rentang usia 26-35 tahun) yang sangat adaptif terhadap ekosistem digital. Pendekatan sosialisasi mutakhir DJP seperti layanan konsultasi daring dan video tutorial sistem Coretax berhasil

diserap dengan baik oleh demografi ini. Intervensi edukasi yang tepat sasaran memfasilitasi niat patuh menjadi tindakan nyata, sekaligus membuktikan pandangan (Hura & Kakisina, 2022) dan (Wati, 2018)

4.5 Pengaruh Secara Simultan

Menurut hasil dari uji gabungan (*F-test*) terungkap bahwa variabel pengetahuan pajak, sanksi administratif dan sosialisasi pajak secara bersama-sama memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap kepatuhan para wajib pajak usaha restoran di Kota Yogyakarta. Model regresi yang terbentuk terbukti sangat layak *(goodness of fit*) dalam memprediksi perilaku kepatuhan, dengan kemampuan menjelaskan variasi kepatuhan mencapai 92,3 persen (berdasarkan nilai *Adjusted R Square*).

Hasil ini memberikan penegasan empiris bahwa upaya peningkatan kepatuhan pajak tidak dapat berjalan optimal jika hanya mengandalkan satu faktor secara parsial. Kepatuhan merupakan sebuah ekosistem yang utuh. Ketika Wajib Pajak dibekali pemahaman teknis melalui sosialisasi yang interaktif dari DJP, asimetri informasi dapat ditekan. Namun, pemahaman tersebut baru akan bertransformasi menjadi tindakan patuh manakala diimbangi dengan ketegasan sanksi administratif. Sinergi dari ketiga determinan inilah yang secara komprehensif mengkonstruksi tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak pada sektor usaha restoran.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan kepada 90 pemilik restoran di Kota Yogyakarta semua variabel independen tersebut memiliki korelasi positif dengan kepatuhan pajak. Pertama-tama kita harus melihat efek pemahaman pajak yang memiliki koefisien regresi sebesar 0,615 dan signifikan pada tingkat 0,002. Jadi jelas ada korelasi positif antara pemahaman pajak dan kepatuhan pajak.

Variabel independen kedua adalah sanksi administratif yang memiliki koefisien regresi sebesar 0,476 dan tingkat signifikansi <0,001. Hal ini membuktikan bahwa ada asosiasi positif dan signifikan antara sanksi administratif dan kepatuhan pajak. Variabel independen ketiga adalah sosialisasi pajak yang memiliki koefisien regresi sebesar 0,389 dan signifikansi <0,001. Jadi informasi dan pendidikan pajak yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak memiliki dampak positif terhadap kepatuhan pajak.

Uji gabungan membuktikan bahwa pemahaman pajak, sanksi administratif dan sosialisasi pajak memiliki efek positif terhadap tingkat kepatuhan pajak dengan nilai statistik F sebesar 354,453 (p-value <0,001). Efektivitas dari tiga prediktor ini dalam memprediksi fluktuasi kepatuhan sangat tinggi yaitu sebesar 92,3% (*Adjusted R Square* = 0,923), dengan bagian yang tersisa sebesar 7,7% dipengaruhi oleh faktor eksternal di luar model penelitian ini. Meskipun kelayakan model ini telah terbukti sangat baik namun keterbatasan penelitian ini terletak pada metode pengambilan sampel secara acak. Metode ini memiliki risiko mendapatkan sampel yang tidak dapat mewakili seluruh populasi secara proporsional.

Limitasi dan studi lanjutan

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada teknik pengambilan sampel yang menggunakan *accidental sampling*. Teknik tersebut memungkinkan peneliti memperoleh responden berdasarkan ketersediaan dan kesesuaian dengan kriteria penelitian, tetapi tidak menjamin seluruh karakteristik populasi terwakili secara proporsional. Selain itu, jumlah responden sebanyak 90 orang dan cakupan wilayah penelitian perlu menjadi pertimbangan dalam menggeneralisasikan hasil penelitian. Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan penggunaan teknik pengambilan sampel probabilitas apabila kerangka populasi yang memadai telah tersedia.

Ucapan terima kasih

Penulis menyampaikan ucapan penghargaan dan terima kasih yang mendalam kepada Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana Yogyakarta atas seluruh fasilitas dan dukungan akademis yang diberikan selama proses penelitian ini berlangsung. Apresiasi turut diberikan kepada jajaran DPMPTSP Kota Yogyakarta serta 90 pelaku usaha restoran yang telah meluangkan waktunya untuk berkontribusi mengisi instrumen penelitian secara sukarela.

Referensi

Arisandy. (2017). Pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan bisnis online di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, *14*(1), 62–71. https://doi.org/10.31849/jieb.v14i1.875

Badan Pusat Statistik Provinsi DIY. (2025). *Pertumbuhan Ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta Triwulan IV-2024*. https://yogyakarta.bps.go.id/id/pressrelease/2025/02/05/1616/pertumbuhan-ekonomi-daerah-istimewa-yogyakarta-triwulan-iv-2024.html

Caroline. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, *2*, 2114–2121. https://doi.org/https://doi.org/10.55681/economina.v2i8.722

Easter, G., Nta, S., & Astuti, C. D. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Modernisasi Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Di Provinsi DKI Jakarta. *Journal of Social and Economics Research*, *5*(2), 2051–2067. https://doi.org/10.54783/jser.v5i2.268

Fadhilatunisa. (2024). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Kota Bogor. *Jurnal Sosial Dan Sains*, *4*, 167–183. https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v4i2.1226

Ghozali, I. (2014). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Halawa. (2017). Pengaruh kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Lubuk Pakam. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan (JRAK)*, *3*(2), 243–256. https://doi.org/10.54367/jrak.v3i2.449

Heider, F. (1958). *The Psychology of Interpersonal Relations*. John Wiley & Sons.

Hura, A., & Kakisina, S. M. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi*, *1*(1), 174–181. https://doi.org/10.56248/jamane.v1i1.31

Indra, R., Susilawati, A., Rizkiani, R., Unarismadita, Y., Pasundan, U., Perpajakan, S., Pajak, P., & Wajibpajak, K. (2026). *Balance : Jurnal Akuntansi dan Manajemen Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Tingkat Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bandung*. *5*(1), 242–250. https://doi.org/10.59086/jam.v5i1.1354

Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). *Enforced versus voluntary tax compliance : The '" slippery slope "' framework*. *29*, 210–225. https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004

Kurniawan, C. L., Septiawati, R., Trisyanto, A., (2024). The Influence of Tax Understanding, Taxpayer Awareness and Willingness to Pay Tax on Taxpayer Compliance of MSMEs. *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, *7*, 11411–11419. https://doi.org/10.47467/manbiz.v3i2.7284

Maili, N. A. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan , Sanksi Pajak , Tarif Pajak , dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. J*urnal Pendidikan Tambusai*, *6*(3), 13553–13562. https://doi.org/10.31004/jptam.v6i3.4472

Nasution, S. S., Syafina, L., & Harianto, B. (2024). Pengaruh Pengetahuan Pajak , Kesadaran Pajak , Sanksi Pajak Dan Modernisasi Sistem Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Kisaran *Jurnal Ilmiah Islam Futura, 11*(2),1568–1588. https://doi.org/10.32505/jii.v11i2.15786

Ndruru, Y. (2026). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Di Pasar Modern BSD City. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*,*2*, 534–543. https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358

Nisa, A. C., & Subagio, I. S. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan , Sanksi Perpajakan , dan Modernisasi Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus pada Pelaku UMKM Yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Barat) *Jurnal Akuntansi Nusantara*. *1*(3), 99–110. https://doi.org/10.59837/jan.v1i3.19

Pau, H. I., Pau, S. P. N., & Angi, Y. F. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Maumere. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, dan Bisnis 1(*2), 70–76. https://doi.org/10.55904/cocreation.v1i2.352

Pebrina, H. (2020). Pengaruh penerapan e-spt, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis 17*(1), 1–8. https://doi.org/10.31849/jieb.v17i1.2563

Putri, S. H., & Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh Sosialisasi Pajak , Pengetahuan Pajak , dan Sanksi. *Journal of Culture Accounting and Auditing 2*(1), 57–73. https://doi.org/10.30587/jcaa.v2i1.5003

Putu, L., & Cahyani, G. (2019). Pemahaman Perpajakan , dan Sanksi Perpajakan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 26*, 1885–1911. https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v26.i03.p08

Sri, S. &. (2017). Dampak sistem E-Filing, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Manajemen dan Bisnis (JMB)14*(1). https://doi.org/10.38043/jmb.v14i1.333

Tamba, S. P. (2026). *Insentif Pajak UMKM Tetap Diberikan*. Direktorat Jenderal Pajak. https://www.pajak.go.id/id/artikel/insentif-pajak-umkm-tetap-diberikan

Wahyuni, I., & Setiyawati, H. (2023). Individual Taxpayers ' Compliance Moderated By Taxpayers ' Awareness. *International Journal of Social Science and Business7*(3), 502–510. https://doi.org/10.23887/ijssb.v7i3.48716

Wati, E. (2018). Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel intervening. *Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen VII.* https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358

Widyanti, R., Setiawan, P., & Atika, C. F. (2024). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Padang. *Jurnal Menara Ekonomi*, *X*(2), 140–149. https://doi.org/10.31869/me.v10i2.5391

Yulia. (2020). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Padang. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi (JEMSI)1*(4), 305–310. https://doi.org/10.31933/JEMSI

Yuwono, B., Mukti, D. A., Ayu, R., & Putri, S. Y. (2021). Analisis Efektivitas Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Restoran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Pada Masa Pandemi Covid - 19 Di Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2021. *Jurnal Pajak dan Bisnis (JUPASI) 4*(1), 248–257. https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUPASI/article/view/5821